

**HAK PENDIDIKAN ANAK KORBAN PERANG IRAK TAHUN 2003
BERDASARKAN KONVENSI TENTANG HAK ANAK**

Rifqi Arif Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Jember

riki707@gmail.com

Abstract

Children as one of the vulnerable groups who became victims of the war in the armed conflicts of the United States and Iraq in 2003 still have the right to education that should not be ignored. The international community has recognized the right to education as an international right where this arrangement has been stated in the convention on the rights of the child which has been agreed by various countries around the world. This writing aims to analyze the practice of protecting children's education rights based on the convention on children's rights using normative juridical methods so that it has a conclusion that the United States has a big responsibility to restore children's education rights that have been temporarily lost after the conflict is over with various infrastructures damaged in severe levels.

Keywords: children's education rights, conventions on children's rights, United States of America

Abstrak

Anak-anak sebagai salah satu kelompok rentan yang menjadi korban perang pada konflik bersenjata Amerika Serikat dan Iraq tahun 2003 tetap memiliki hak pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Dunia internasional telah mengakui hak pendidikan sebagai suatu hak internasional dimana pengaturan hal tersebut telah dituangkan di dalam konvensi hak anak yang telah disepakati oleh berbagai negarai di seluruh dunia. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan hak pendidikan anak berdasarkan konvensi hak anak dengan menggunakan metode yuridis normatif sehingga memiliki kesimpulan bahwa pihak Amerika Serikat memiliki pertanggungjawaban besar untuk mengembalikan hak pendidikan anak yang telah hilang sementara waktu setelah konflik usai dengan berbagai infrastruktur yang rusak dalam tingkat berat.

Kata kunci : hak pendidikan anak, konvensi tentang hak anak, Amerika Serikat

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari organisasi terkecil sekaligus terdekat secara hubungan interaksi sosial yang bernama keluarga. Di dalam keluarga, peran utama anak adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari anggota keluarga yang sebelumnya. Semisal jika seorang ayah di dalam suatu keluarga hanya memiliki pendidikan terakhir SMP, maka anak harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi yaitu minimal SMA. Salah satu poin terpenting dalam substansi konvensi tersebut adalah adanya ketentuan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak pendidikan anak sebagai suatu bentuk prioritas diantara program-program lainnya, baik ketika terjadinya perang, maupun pada saat situasi damai.¹

Hak pendidikan anak adalah suatu bentuk tanggung jawab terhadap orang dewasa untuk menyediakan fasilitas, akses, pengajar, dan keamanan bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus terancam dengan berbagai unsur-unsur yang membahayakan baik secara fisik maupun rohani. Konvensi tentang hak anak dilatarbelakangi oleh terdapatnya suatu kerentanan bagi anak di dalam mencukupi segala kebutuhan yang ia perlukan sebagai individu masih memerlukan bantuan orang lain, terutama orang-orang yang telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.²

Di dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, manusia akan mementingkan kebutuhan primer terlebih dahulu diatas kebutuhan sekunder. Oleh karena itu kegiatan aktivitas belajar-mengajar pada masa perang Irak tahun 2003 terhenti sementara secara paksa karena anak-anak harus dipindahkan menuju ke tempat pengungsian sebagai masa depan negara Irak yang lebih berharga daripada harta benda yang telah ada berdasarkan pemikiran pejabat-pejabat Irak pada

masa itu. Untuk melanjutkan proses pembelajaran di tempat pengungsian secara teori, anak-anak berhak untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar, namun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan karena keterbatasan alat bantu serta fasilitas yang ada telah hancur akibat ledakan seperti yang pernah disebutkan sebelumnya.³ Satu-satunya kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah untuk mengajari anak-anak yang akan menuju ke sekolah dasar mempelajari bagaimana mengenal huruf abjad dan membacanya dengan benar. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan hak pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak korban terjadinya Perang Irak pada Tahun 2003 berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak karena meskipun perang telah terjadi, anak tetap memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan yang sedang mereka tempuh sebagai penerus generasi ke depan sebuah bangsa sehingga penelitian berikutnya dapat menganalisis berbagai hal penting mengenai hak pendidikan anak korban perang di wilayah lain pada masa depan.⁴

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum dan pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (*statue approach*) negara Irak sebagai sumber hukum primer, diantaranya dan jurnal hukum, buku, majalah, tesis, disertasi, dan dokumen terkait lainnya sebagai sumber hukum sekunder. Teknis analisis data dilakukan secara deduktif sehingga analisa kasus yang telah terjadi dapat dianalisis secara baik sehingga dapat menghasilkan informasi data yang bermanfaat

¹ Riyadi E and others, 2015 Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. hlm. 23.

² Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar (47th ed.). PT Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

³ Sari I, ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang’ (2021) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. hlm. 2.

⁴ Smith SA, ‘Formation of the Hybrid-Gang Family Structure: A Secondary Analysis of the National Survey of Children’s Exposure to Violence II Using an Epidemiological Criminology Framework’ (2018). hlm. 21.

bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Di dalam dunia internasional, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959 dikarenakan selama perang dunia kedua berlangsung, anak dan perempuan diklasifikasikan ke dalam sebuah kelompok yang rentan untuk menjadi korban, baik secara berwujud materiil berupa harta benda, maupun imateriil seperti gangguan secara psikis yang diakibatkan oleh trauma pasca perang berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim peneliti *ad-hoc* yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam implementasi program *Marshall Plan*.⁶ Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, pada pembahasan kali ini akan memfokuskan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan selama terjadinya perang Irak dan Amerika pada tahun 2003.⁷

1. Ratio Filosofis dan Sosiologis Konvensi Hak Anak

Konvensi hak anak lahir beberapa tahun setelah Perang Dunia Pertama tersebut muncul. Secara etimologis, istilah “konvensi” memiliki arti kesepakatan antara negara-negara untuk mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional dengan mematuhi hal yang menjadi substansi di dalam perjanjian tersebut yang mana dalam hal ini secara khusus membahas mengenai Hak Anak secara universal. Pada saat perang dunia pertama, jumlah korban nyawa yang jatuh pada tahun tersebut memiliki jumlah yang secara keseluruhan berkali-kali lipat daripada berbagai perang lain yang telah terjadi karena perang dunia melibatkan beberapa negara sehingga cakupan wilayah perang menjadi ikut membesar.

Terutama anak-anak, terdapat banyak korban pasca maupun sebelum perang terjadi. Hal tersebut turut menyebabkan hak anak untuk mengakses pendidikan menjadi terganggu karena situasi ancaman yang dapat terjadi setiap saat seperti penjatuhan bom maupun invasi menyebabkan prioritas utama dalam menjalani kehidupan menjadi bergeser. Sesuai teori hierarki Maslow, periode tersebut anak-anak berfokus kepada kebutuhan primer yang paling fundamental karena tidak memiliki waktu maupun akses untuk melakukan kegiatan lainnya. Melandasi hal tersebut konvensi hak anak yang pertama kali diajukan dalam pertemuan Liga Bangsa-Bangsa merupakan hasil berbagai pemikiran panjang oleh berbagai tokoh yang memikirkan nasib-nasib anak korban perang diseluruh dunia yang kehilangan berbagai akses terutama pendidikan di dalam hidup mereka setelah Perang Dunia Pertama selesai.⁸

Situasi politik dan ekonomi yang belum mengalami restorasi menyebabkan terdapat banyak anak yang menjadi yatim piatu karena orang tua mereka yang meninggal akibat menjadi korban baik sebagai warga sipil maupun wajib militer yang dilakukan secara paksa oleh pemerintahan negara masing-masing. Selain itu, masalah kemiskinan dan kelaparan menjadi sebuah hal yang tidak dapat disingkirkan dengan mudah karena hampir seluruh masyarakat mengalami hal yang sama, terutama di bagian benua Eropa dan Afrika pada waktu itu.

Meskipun pembahasan pertama telah dimulai semenjak periode Liga Bangsa-Bangsa, pada akhirnya berbagai pekerjaan yang telah mereka lakukan menjadi tertunda karena organisasi tersebut telah dibubarkan dengan terjadinya Perang Dunia Kedua sehingga tujuan organisasi tersebut dibentuk pada awalnya dianggap gagal. Pembahasan mengenai konvensi hak anak mulai dilanjutkan kembali setelah Perang Dunia kedua usai sehingga pada akhirnya berhasil menciptakan konvensi hak anak yang diikuti oleh berbagai

⁵ Williams DM and Slusser SR, ‘Americans and Iraq, Twelve Years Apart: Comparing Support for the US Wars in Iraq’ (2014) 51 Social Science Journal. hlm. 15.

⁶ Dill DD and Soo M, ‘Academic Quality, League Tables, and Public Policy: A Cross-National Analysis of University Ranking Systems’ (2005). hlm 9.

⁷ Atmasasmita R, 2013, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Refika Aditama Bandung. hlm. 43.

⁸ Abid RZ and Manan SA, ‘Constructing the “Self” and the “Other” in Bush’s Political Discourse before and after the Iraq War (2002–2008)’ (2016) 15 Journal of Language and Politics. hlm. 3.

negara yang berasal dari seluruh dunia.⁹

2. Latar Belakang Terjadinya Perang di Irak Pada Tahun 2003

Tindakan perang diantara kedua negara tersebut dilatar belakangi oleh Amerika yang menyatakan suatu bentuk kecurigaan terhadap senjata pemusnah massal yang disembunyikan di wilayah Irak. Pada waktu itu Irak merupakan suatu negara yang dipimpin oleh Saddam Hussain sebagai pemimpin tunggal sekaligus diktator dalam dunia politik maupun militer. Dalam pemerintahan Saddam Hussain (periode antara 1997-2003), terdapat peningkatan secara tajam dalam hal peningkatan infrastruktur, perlengkapan, maupun berbagai kegiatan militer dengan alasan yang misterius dari sudut pandang dunia internasional meskipun negara tersebut tidak melakukan deklarasi secara terbuka terhadap wilayah sekitar secara khususnya serta dunia internasional untuk melakukan agresi.¹⁰

Melihat perkembangan pesat persiapan militer di wilayah negara Irak, dunia internasional mulai menjadi khawatir mengenai ancaman perang yang dapat terjadi setiap waktu, terutama pihak intelejen (*Central Intelligence Agency* selanjutnya disebut sebagai CIA) Amerika Serikat yang mendapat banyak peringatan palsu terkait potensi terorisme di negara milik mereka. Peristiwa Penyerangan Gedung *World Trade Organizations* (selanjutnya disebut sebagai WTO) pada tanggal 9 September 2001 semakin membuat pemerintahan Amerika Serikat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai peristiwa terorisme berikutnya serta pada saat yang sama memicu islamophobia.

Menggunakan berbagai alasan peringatan teror serta 9/11, negara Amerika Serikat

⁹ Al-Dahash H, Kulatunga U and Thayaparan M, ‘Weaknesses during the Disaster Response Management Resulting from War Operations and Terrorism in Iraq’ *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 34, 2019. hlm. 21.

¹⁰ McFarland SG, 2015, On the Eve of War: Authoritarianism, Social Dominance, and American Students’ Attitudes toward Attacking, *Personality and Social Psychology Bulletin*. hlm. 31.

melakukan agresi terhadap wilayah Irak pada awal tahun 2003. Secara geografis kedua asal negara tersebut berbeda benua dimana permasalahan tersebut diatasi oleh perkembangan teknologi yang canggih berkat peristiwa Perang Dunia Kedua. Sejarah mencatat, hingga tahun 2022, Amerika tidak pernah menemukan senjata yang dimaksud sebagai alasan untuk melakukan okupasi. Perang Irak telah menyebabkan kehancuran infrastruktur dunia pendidikan, baik bangunan, listrik, dan air dalam skala kerusakan 90 persen akibat serangan ledakan bom yang dijatuhkan oleh negara Amerika pada tahun 2003. Ketiga fasilitas tersebut sangat vital sebagai alat bantu pembelajaran dunia pendidikan anak karena Iraq merupakan suatu negara yang secara geografis terletak di benua afrika dimana tidak terlalu banyak wilayah yang telah memiliki infrastruktur yang layak diantara padang gurun pasir.¹¹

3. Kondisi Anak-Anak Di Wilayah Irak Pada Konflik Bersenjata Antara Irak dan Amerika Serikat Tahun 2003

Para pengungsi yang termasuk salah satu diantaranya adalah anak-anak meskipun tidak terancam oleh adanya ancaman serangan dari pihak Amerika karena di dalam hukum perang internasional telah mengatur mengenai larangan untuk menyerang pengungsi sebagai warga sipil selama perang berlangsung memiliki problematika lain yaitu PTSD karena hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk dipulihkan seperti sedia kala. Gejala PTSD yang terjadi kepada anak semakin menghambat proses pembelajaran bagi anak dikarenakan kerentanan psikis anak yang belum terbentuk dengan baik semakin diperburuk oleh perang yang telah terjadi di sekitar mereka. Tentunya di dalam situasi ekstrim tersebut, para pengajar tidak bisa menerapkan metode pembelajaran seperti pada situasi normal,

¹¹ Bartels F and others, ‘Improving Inclusive (Teacher) Education in Iraq - a Multiplier System Approach in Teacher Training to Enhance Inclusive Education’ *Journal of Higher Education Theory and Practice*, Vol. 20, 2020. hlm. 4.

oleh karena itu para pendidik menerapkan metode baru yaitu multidisipliner yang mengedepankan kreativitas di dalam mengajari anak-anak selama masa transisi sedang berlangsung.¹²

Para anak tetap dibimbing untuk berlatih membaca buku, namun kegiatan utama selama masih berada di pengungsian adalah untuk belajar di tempat terbuka sekaligus studi banding secara langsung. Hal ini seperti pada mata pelajaran olahraga, anak-anak diberi kebebasan waktu lebih lama untuk bermain semacam sepak bola daripada mempelajari teori di kelas yang membosankan pada umumnya sehingga tidak hanya menghafal, namun anak-anak juga dapat memahami secara langsung praktik di lapangan mengenai pelajaran yang diberikan kepada mereka. Ketika sedang mempelajari ilmu pengetahuan alam, anak-anak diajak untuk mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar mereka seperti bagaimana cara air mengalir dan bentuk-bentuk tumbuhan yang dapat diamati oleh mata. Proses transfer ilmu tersebut tentunya tidak dilakukan selama proses pengungsian berlangsung karena dimaksudkan sebagai bentuk pengalih perhatian daripada pengadaan instalasi tempat belajar mengajar sementara yang lebih layak bagi anak-anak untuk kembali bersekolah.¹³

4. Bantuan Organisasi Internasional Dalam Restorasi Hak Pendidikan Anak di Irak

Pada tahun tersebut sebenarnya Irak belum memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi anak-anak terlantar yang kehilangan bangunan sekolah untuk belajar karena kacanya situasi ekonomi maupun politik. UNESCO yang melihat hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan menjadi terganggu akibat terjadinya perang Irak melakukan inisiatif untuk membantu tempat pengungsian dengan

program kerja yang sudah dirancang jauh hari sebelumnya untuk mengantisipasi peristiwa tersebut.¹⁴ UNESCO merupakan organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB dengan salah satu tujuan untuk membantu kualitas pendidikan di wilayah yang berada di seluruh dunia, dalam hal ini rancangan yang dimaksud sebelumnya adalah UNESCO telah memperkirakan skenario kualitas pendidikan yang berada di wilayah konflik memiliki potensi untuk terjadinya penurunan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban terdampak yang paling rentan di bawah kaum perempuan.¹⁵

Namun tentunya organisasi tersebut tidak dapat langsung terjun menuju ke lapangan tepat setelah perang meletus. UNESCO perlu menilai situasi yang berada di wilayah Irak terlebih dahulu sebelum melaksanakan program yang menjadi tujuan utama mereka di dalam melakukan pekerjaan. Selain menyediakan guru pengajar tambahan bagi para anak-anak yang berada di pengungsian, organisasi tersebut juga turut menyediakan instalasi sementara agar dapat segera digunakan oleh mereka yang membutuhkan berasal dari kamp pengungsian. Anggota tim yang diterjunkan juga bukanlah sukarelawan amatir karena mereka yang memutuskan untuk mengikuti program tersebut merupakan profesional yang ahli berada di bidangnya seperti lulusan Universitas Stanford.

5. Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat Dalam Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Di Irak Pada Tahun 2003

Sejarah mencatat bahwa pihak yang memulai agresi menuju wilayah Irak adalah pihak Amerika Serikat. Berbagai analisis memberikan kesimpulan yang merujuk persamaan bahwa tingkat kerusakan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dalam melakukan invasi melebihi batas ukuran

¹² Pelangi I, ‘Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’ (2017) 4 Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). hlm. 14.

¹³ Blackmore T, ‘Eyeless in America: Hollywood and Indiewood’s Iraq War on Film’ (2012) 32 Bulletin of Science, Technology & Society. hlm. 6.

¹⁴ Prando C, ‘The Margins of Criminology: Challenges from a Feminist Epistemological Perspective’ (2019). hlm. 11.

¹⁵ Bergman Z and others, ‘The Contribution of UNESCO Chairs toward Achieving the UN Sustainable Development Goals’ (2018) 10 Sustainability (Switzerland). hlm. 4.

yang telah disepakati oleh dunia internasional terkait hukum perang dimana selain pangkalan militer, Amerika Serikat juga turut merusak berbagai infrastruktur prioritas yang vital di dalam sebuah pemerintahan seperti kantor pegawai negeri sipil, Rumah Sakit, Universitas, Sekolah, Pembangkit Listrik, Pengelolaan Air, maupun berbagai unsur lainnya yang menyebabkan tepat setelah agresi dimulai negara Irak dalam keadaan lumpuh dari berbagai unsur.

Terutama dalam bidang Pendidikan, negara Amerika Serikat mencurahkan ratusan juta dollar untuk mengirimkan banyak pihak kontraktor swasta untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang telah mereka rusak termasuk fasilitas Universitas dan Sekolah sebagai lokasi prioritas untuk diperbaiki dengan segera karena sejak awal di negara Irak tidak terdapat banyak gedung Universitas dan Sekolah yang dibangun sehingga hal tersebut sangat mengganggu hak mereka untuk menempuh pendidikan setelah perang terjadi. Karena jenis pekerjaan dilakukan oleh pihak perusahaan swasta melalui kontraktor sebagai mitra, maka pengerjaan perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan segera tanpa terhalang oleh proses rumitnya birokrasi.¹⁶

6. Kebijakan Afirmasi Beasiswa Dalam Rangka Percepatan Restorasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pasca Terjadinya Perang

Pada awalnya kebijakan afirmasi tersebut tidak dikeluarkan karena pihak Amerika Serikat terlihat tidak peduli untuk melakukan hal tersebut.¹⁷ Setelah terjadi banyak desakan berupa protes maupun kritik dari dunia internasional akhirnya kebijakan beasiswa mulai disusun dan diberikan. Pemerintahan Irak yang pada sementara waktu diambil alih oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 setelah invasi selesai mengeluarkan sebuah kebijakan afirmasi kepada mahasiswa

maupun mahasiswi secara khusus dalam bentuk beasiswa yang kegiatan studi mereka menjadi terganggu akibat kerusakan infrastruktur pendidikan secara massif.¹⁸ Beasiswa tersebut membebaskan setiap individu mengenai lokasi tempat mereka melanjutkan studi, baik di Amerika Serikat maupun negara lain dengan tujuan mereka dapat menjadi agen perubahan setelah menyelesaikan studi untuk kembali menuju ke negara Irak. Berbeda dengan beasiswa secara umum, beasiswa yang diberikan pihak Amerika Serikat mengakomodasi tunjangan penuh (tempat tinggal, akomodasi, makanan, dan lain-lain) terhadap kebutuhan masing-masing individu karena semenjak awal alasan mereka menjadi terganggu ialah karena ulah mereka.¹⁹

7. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bantuan Para Tenaga Pengajar Ahli Asing Pendidikan Anak Korban Perang di Irak

Perang di Irak telah menimbulkan jutaan lebih korban jiwa, baik secara materiil maupun imateriil. Salah satu korban perang adalah tenaga pengajar (guru) pendidikan anak. Hal tersebut menyebabkan para tenaga pengajar selama masa transisi tidak dapat kembali bekerja dikarenakan lumpuhnya infrastruktur sekaligus kepentingan prioritas lain yang mendesak seperti keluarga yang terluka, pasokan air maupun listrik yang langka sekaligus persediaan makanan.²⁰ Peristiwa tersebut menyebabkan hampir 80 persen lebih tenaga pengajar yang dulunya aktif bekerja untuk sementara waktu menjadi pengangguran bersama dengan masyarakat Irak lainnya. Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya PBB) yang memperhatikan urgensi kepentingan hak tersebut mengeluarkan program dengan tanggap berupa

¹⁶ Sukirno, S, 2018, Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT Refika Aditama Bandung. hlm. 34.

¹⁷ Williams DM and Slusser SR, ‘Americans and Iraq, Twelve Years Apart: Comparing Support for the US Wars in Iraq’ (2014) 51 Social Science Journal. hlm.9.

¹⁸ Rubiyanto, ‘Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional’ (2016) 5 Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. hlm. 5.

¹⁹ Burkhardt BC, ‘Who Is in Private Prisons? Demographic Profiles of Prisoners and Workers in American Private Prisons’ (2017) 51 International Journal of Law, Crime and Justice.

²⁰ Casey S, ‘Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq - By Susan A. Brewer’ (2010) 40 Presidential Studies Quarterly. hln. 4.

program percepatan stabilitas hak pendidikan anak di Irak pada akhir tahun 2003.²¹

Berbeda dengan UNESCO yang bertindak sesuai program kerja rutinitas mereka, program yang dikeluarkan PBB menyertakan peran hampir seluruh negara di dunia untuk membantu korban perang di Irak, terutama anak-anak yang membutuhkan tenaga pengajar.²² Berbagai tenaga ahli pendidikan dikirimkan menuju ke Irak diikuti dengan pembentukan akses agar seluruh pihak dapat menjalankan proses mengajar dengan nyaman dan aman karena dua poin tersebut merupakan hal penting yang masih kesulitan untuk diwujudkan.²³

Tidak ada tempat yang aman di Irak setelah situasi perang mereda. Suara letusan senjata api maupun ledakan masih terjadi di berbagai tempat secara acak sehingga hal tersebut cukup menyulitkan berbagai pihak, terutama kamp pengungsian untuk menjaga keamanan, terutama pada malam hari yang begitu gelap tanpa adanya listrik yang dapat membantu pencahayaan.²⁴ Berbagai infrastruktur seperti Rumah Sakit maupun Kamp Pengungsian beberapa kali dilaporkan terkena ledakan secara langsung yang semakin membuat penderitaan masyarakat Irak menjadi bertambah.²⁵

²¹ Mokoena UCN and Lubaale EC, ‘Extradition in the Absence of State Agreements: Provisions in International Treaties on Extradition’ [2019] South African Crime Quarterly 31. hlm. 11.

²² Gleick P, Iceland C and Trivedi A, ‘Ending Conflicts Over Water: Solutions to Water and Security Challenges’ [2020] World Resources Institute. hlm. 3.

²³ Sakti GB and Rahayu SL, ‘Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan Pemerintah Suriah Di Ghouta Timur Pada Februari 2018’ (2019) 5 Belli Ac Pacis. hlm. 21.

²⁴ Mokoena UCN and Lubaale EC, ‘Extradition in the Absence of State Agreements: Provisions in International Treaties on Extradition’ [2019] South African Crime Quarterly 31. hlm. 5.

²⁵ Mishael G, Setiyono J and Hardiwinoto S, ‘Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional’ (2016) 5 Diponegoro Law Journal. hlm. 34.

8. Dampak Pembunuhan Anak-Anak Di Dalam Pelanggaran Kode Etik Perang di Irak Pada Tahun 2003

Kode etik perang merupakan bagian dari hukum perang yang memiliki perjalanan sejarah panjang untuk ditelusuri awal terciptanya hal tersebut. Secara khusus, fungsi adanya kode etik perang adalah untuk meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang bersifat eksplosif (ledakan) berlebihan yang dapat merusak area lingkungan dalam jangka panjang seperti nuklir, bahan beracun, maupun bom atom. Kode etik perang yang telah disepakati oleh dunia internasional secara luas juga turut mengatur mengenai larangan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak.²⁶

Berdasarkan laporan berbagai jurnalis yang mengumpulkan data di Irak pada saat perang berlangsung, terdapat banyak anak-anak di Irak yang dibunuh oleh pasukan Amerika Serikat dalam posisi dengan atau tanpa alat perlindungan di dalam berbagai wilayah Irak yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih besar daripada yang telah diperkirakan. Tindakan pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh pihak intelejen Amerika Serikat yang mencurigai pasukan Irak yang memanfaatkan anak-anak untuk mengangkat senjata api dan ikut berperang. Dalam praktiknya tindakan yang terjadi merupakan sebuah pelanggaran kode etik perang yang harus mendapatkan pertanggungjawaban oleh pihak Amerika Serikat.²⁷

PBB menjatuhkan saksi perdagangan selama 5 tahun kepada negara Amerika Serikat untuk tidak dapat melakukan perdagangan di wilayah benua Afrika yang pada dasarnya sanksi tersebut tidak cukup berat jika melihat dampak kerusakan yang telah ditimbulkan. Hal tersebut disebabkan karena Amerika Serikat memiliki hak veto

²⁶ McLeod, Saul. “Maslow’s Hierarchy of Needs Maslow’s Hierarchy of Needs.” Business (2018). hlm. 13.

²⁷ Mazzacuva F, ‘Justifications and Purposes of Negotiated Justice for Corporate Offenders: Deferred and Non-Prosecution Agreements in the UK and US Systems of Criminal Justice’ (2014) 78 The Journal of Criminal Law 249. hlm. 12.

sebagai salah satu pendiri dari organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa sebelum perang dunia kedua selesai.²⁸

9. Hak Pendidikan Anak Korban Perang Yang Menjadi Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak Anak

Disabilitas dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu disabilitas secara intelektual dan disabilitas secara fisik. Pengertian disabilitas secara intelektual adalah seseorang yang mengalami hambatan untuk memproses sebuah informasi daripada individu lainnya yang memiliki umur yang sama sehingga cenderung memiliki kecacatan secara mental yang dalam dunia medis disebut sebagai autisme. Sementara untuk disabilitas secara fisik adalah seseorang yang memiliki kekurangan dalam hal salah satu atau beberapa anggota fisiknya tidak dapat bekerja secara normal akibat terluka maupun karena bawaan kelahiran secara genetik.²⁹

Perang Irak pada tahun 2003 menimbulkan banyak anak menjadi terluka sekaligus masuk menuju ke dalam kelompok disabilitas karena meskipun luka-luka yang mereka alami berhasil sembuh, hal tersebut tidak dapat mengembalikan kondisi mereka seperti sedia kala. Luka-luka yang dimaksud adalah amputasi, kebutaan, patah tulang, dan lain sebagainya yang menghambat dalam melakukan kegiatan normal sehari-hari.³⁰ Kelompok disabilitas merupakan kelompok rentan dimana kebijakan afirmasi sangatlah diperlukan demi membantu proses pemulihan pendidikan anak-anak yang telah menjadi korban perang.³¹

²⁸ Miriam Budiardjo, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 125.

²⁹ Printz G, ‘America’s Arab Refugees: Vulnerability and Health on the Margins’ (2021) 17 *Journal of Middle East Women’s Studies*. hlm. 5.

³⁰ Swed O, ‘Learning the Lessons of Modern War’ (2021) 50 *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. hlm. 8.

³¹ Kleyhons F, ‘Les Affreux En Irak. Die Teilprivatisierung Des Professionellen Blutvergießens in Der Heutigen Kriegsführung Anhand Des Beispiels Des Irakkriegs’ [2021] *historia.scribere*. hlm. 15.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak pendidikan merupakan hak universal yang dimiliki oleh anak-anak yang berasal dari seluruh dunia tanpa membedakan dari segi apapun baik dari segi ras, gender, disabilitas, dan sebagainya sehingga memiliki tujuan untuk mencapai pemenuhan hak secara adil dimana hak tersebut merupakan hak yang fundamental dan perlu dijaga. Di dalam situasi normal, pemenuhan hak pendidikan anak dengan kategori disabilitas masih belum dapat terpenuhi secara baik karena berbagai infrastruktur pendidikan belum memiliki fasilitas yang memadai akibat kekurangan anggaran dana untuk menciptakan hal-hal detail sehingga yang menjadi prioritas adalah kebutuhan-kebutuhan secara umum.³²

Di sisi lain, perang yang telah terjadi menimbulkan upaya pemenuhan anak-anak yang telah menjadi disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan menjadi semakin sulit karena hampir sebagian besar fasilitas yang ada telah hancur sementara yang lainnya menjadi berantakan sehingga hak aksesibilitas yang mereka miliki menjadi semakin terhalangi. Oleh karena itu, pemenuhan hak disabilitas masih menjadi sebuah problematika besar yang terjadi kepada anak-anak korban perang di Irak.³³

D. Simpulan

Kesimpulan akhir yang dapat penulis tarik berdasarkan uraian komprehensif di atas ialah hak pendidikan anak merupakan suatu hak universal yang perlu diperhatikan dan dilindungi sebagai prioritas.³⁴ Peristiwa perang merupakan suatu kejadian yang tidak terhindarkan bagi para

³² Gleick P, Iceland C and Trivedi A, ‘Ending Conflicts Over Water: Solutions to Water and Security Challenges’ [2020] *World Resources Institute*. hlm. 3.

³³ Dominic T, ‘A New Statelessness? The Truman Doctrine, the Modern Latin American Mercenary, and the Economic Entrenchment of the Third World’ (2018) 31 *International Journal of Politics, Culture and Society*. hlm. 21.

³⁴ Dill DD and Soo M, ‘Academic Quality, League Tables, and Public Policy: A Cross-National Analysis of University Ranking Systems’ (2005). hlm. 11.

korban, dimana para anak-anak secara khususnya menjadi korban sebagai salah satu kelompok rentan. Pertanggungjawaban negara Amerika Serikat di dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, beasiswa, maupun bantuan pengajar dengan bekerja sama bersama pihak UNESCO sebagai organisasi internasional *non government* memiliki peran penting di dalam restorasi hak pendidikan anak-anak di Irak pasca invasi usai. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai landasan terhadap penelitian berikutnya mengenai bagaimana hak anak-anak dalam bidang pendidikan ketika suatu wilayah sedang mengalami konflik sehingga secara politik dan ekonomi turut menyebabkan terhambatnya anak-anak untuk mengakses pendidikan sebagai agen perubahan dan generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita R, 2013, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Refika Aditama Bandung. hlm. 43.
- McFarland SG, 2015, *On the Eve of War: Authoritarianism, Social Dominance, and American Students' Attitudes toward Attacking*, Personality and Social Psychology Bulletin
- Miriam Budiardjo, 2019, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi E and others, 2015 Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sukirno, S, 2018, Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT Refika Aditama Bandung.

Artikel Jurnal

- Abid RZ and Manan SA, ‘Constructing the “Self” and the “Other” in Bush’s Political Discourse before and after the Iraq War (2002–2008)’ (2016) 15 Journal of Language and Politics
- Al-Dahash H, Kulatunga U and Thayaparan M, ‘Weaknesses during the Disaster Response Management Resulting from War Operations and Terrorism in Iraq’ International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 34, 2019.
- Bartels F and others, ‘Improving Inclusive (Teacher) Education in Iraq - a Multiplier System Approach in Teacher Training to Enhance Inclusive Education’ Journal of Higher Education Theory and Practice, Vol. 20, 2020.
- Bergman Z and others, ‘The Contribution of UNESCO Chairs toward Achieving the UN Sustainable Development Goals’ (2018) 10 Sustainability (Switzerland).
- Blackmore T, ‘Eyeless in America: Hollywood and Indiewood’s Iraq War on Film’ (2012) 32 Bulletin of Science, Technology & Society
- Burkhardt BC, ‘Who Is in Private Prisons? Demographic Profiles of Prisoners and Workers in American Private Prisons’ (2017) 51 International Journal of Law, Crime and Justice.
- Casey S, ‘Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq - By Susan A. Brewer’ (2010) 40 Presidential Studies Quarterly.
- Dill DD and Soo M, ‘Academic Quality, League Tables, and Public Policy: A Cross-National Analysis of University Ranking Systems’ (2005).

- Dominic T, ‘A New Statelessness? The Truman Doctrine, the Modern Latin American Mercenary, and the Economic Entrenchment of the Third World’ (2018) 31 *International Journal of Politics, Culture and Society*.
- Gleick P, Iceland C and Trivedi A, ‘Ending Conflicts Over Water: Solutions to Water and Security Challenges’ [2020] World Resources Institute.
- Kleyhons F, ‘Les Affreux En Irak. Die Teilprivatisierung Des Professionellen Blutvergießens in Der Heutigen Kriegsführung Anhand Des Beispiels Des Irakkriegs’ [2021] *historia.scribere*.
- Mahfud, ‘Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional’ (2015) 17 *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mazzacuva F, ‘Justifications and Purposes of Negotiated Justice for Corporate Offenders: Deferred and Non-Prosecution Agreements in the UK and US Systems of Criminal Justice’ (2014) 78 *The Journal of Criminal Law* 249.
- McLeod, Saul. “Maslow’s Hierarchy of Needs Maslow’s Hierarchy of Needs.” *Business* (2018).
- Mishael G, Setiyono J and Hardiwinoto S, ‘Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional’ (2016) 5 *Diponegoro Law Journal*.
- Mokoena UCN and Lubaale EC, ‘Extradition in the Absence of State Agreements: Provisions in International Treaties on Extradition’ [2019] *South African Crime Quarterly* 31.
- Pelangi I, ‘Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’ (2017) 4 *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.
- Prando C, ‘The Margins of Criminology: Challenges from a Feminist Epistemological Perspective’ (2019).
- Printz G, ‘America’s Arab Refugees: Vulnerability and Health on the Margins’ (2021) 17 *Journal of Middle East Women’s Studies*.
- Rubiyanto, ‘Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional’ (2016) 5 *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.
- Sakti GB and Rahayu SL, ‘Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan Pemerintah Suriah Di Ghouta Timur Pada Februari 2018’ (2019) 5 *Belli Ac Pacis*.
- Sari I, ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang’ (2021) 11 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*.
- Smith SA, ‘Formation of the Hybrid-Gang Family Structure: A Secondary Analysis of the National Survey of Children’s Exposure to Violence II Using an Epidemiological Criminology Framework’ (2018).
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* (47th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Swed O, ‘Learning the Lessons of Modern War’ (2021) 50 *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*.

Williams DM and Slusser SR, ‘Americans and Iraq, Twelve Years Apart: Comparing Support for the US Wars in Iraq’ (2014) 51 Social Science Journal